



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Pesatan, 24 Juli 1996/28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, No. Hp 0852 1014 2716, email crisannfebrianokhalfany@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, NIK 7205032507920003, tempat tanggal lahir, Doulan, 25 Juli 1992/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxx, tempat kediaman di Desa Doulan, RT 001/RW001, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, No. Hp : 0822 1444 7032 / 0822 1818 7884, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokar, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/kua.22.06.03/02.PW.01/01/2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/IV/2013 tanggal 05 Januari 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess tempat kerja Tergugat di Buol selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Doulan selama kurang lebih 6 bulan, lalu berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : RAHMATDAN ABDULLAH BIN ALFIAN ABDULLAH (laki-laki), NIK 7206033007130001, tempat tanggal lahir, Buol, 30 Juli 2013/11 tahun 4 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Orang tua Tergugat tidak senang dengan Penggugat, begitu pun sebaliknya orang tua Penggugat pun tidak senang dengan Tergugat ;
 - 5.2. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 11 Februari 2015, saat itu Tergugat dan Penggugat yang selalu bertengkar karena masalah keluarga dimana orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk di lakukan mediasi namun tidak berhasil. Dan antara Penguat dan Tergugat membuat kesepakatan yang berisi tentang tidak ada keberatan apabila Tergugat menikah kembali. Karena masalah tersebut Penguat kemudian pergi meninggalkan rumah. Tergugat pun telah menikah lagi dengan wanita lain dan Penguat mendapat kabar kalau Tergugat telah berpisah dari wanita yang dinikahi Tergugat tersebut ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penguat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai saat ini kurang lebih 9 tahun 8 bulan lamanya dimana Penguat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penguat merasa rumah tangga antara Penguat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penguat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penguat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

9. - Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12/kua.22.06.03/02.PW.01/01/2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/06/IV/2013 tanggal 05 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak Februari 2015 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang sudah 9 tahun 8 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa sejak Februari 2015 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang sudah 9 tahun 8 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik crisannfebrianokhalfany@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena orang tua Tergugat tidak senang dengan Penggugat, begitu pun sebaliknya orang tua Penggugat pun tidak senang dengan Tergugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi, kemudian pada tanggal 11 Februari 2015 Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Tergugat pun telah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



berpisah dari wanita yang dinikahi Tergugat tersebut sampai saat ini kurang lebih 9 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 30 Maret 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat,
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2014 telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus karena faktor ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak Februari 2015 hingga sekarang sudah kurang lebih 9 tahun 8 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.Pal



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp29.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp29.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp174.000,00

Jumlah

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2024/PA.Pal